

PETIKAN PUTUSAN  
Nomor: 35-K / PM.III-14 / AD / VIII / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 dalam perkara Terdakwa :

Namalengkap : ANTONIUS KRISTIYANTO PATI KEY  
Pangkat / NRP : Serma / 21960190750677.  
Jabatan : BaminKoramil 1606-02/Tanjung (BP Makodim 1606)  
Kesatuan : Kodim 1606/Lobar.  
Tempat, tanggalahir : Flores, 09 Juni 1977.  
Jeniskelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Katholik.  
Tempattinggal : Asrama TNI-AD Gebang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram NTB.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut diatas :

Membaca : dst.  
Mendengar : dst.  
Memperhatikan : dst.  
Menimbang : dst.  
Mengingat : Pasal 406 ayat (1) KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas,yaitu : ANTONIUS KRISTIYANTO PATI KEY,Serma NRP.21960190750677,terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
  - a. 1 (satu) buah botol bir bintang kosong yang sudahpecah;
  - b. 1 (satu) buah kaca cermin yang sudah pecah;  
tersebut huruf a dan b dirampas untuk dimusnahkan.
  - c. 1 (satu) buah bingkai cermin kaca yang terbuat dari kayu, dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Café Sayung.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H, M.H., Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP.12365/P, dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP.16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H., M.H., Letkol Chk NRP.11980021130172, Penasehat Hukum Dodi Herdiana, S.H., Kapten Chk NRP.21950150330376 dan Sri Hartata, S.H., Lettu Chk NRP.21990155910378, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., Lettu Chk NRP.21990050480178, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H.  
Lettu Chk NRP.21990050480178

Muhammad Djundan, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP.556536

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Mohon waktu untuk berfikir.
2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu untuk berfikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 di Hotel dan Restaurant (Cafe) Sayung Jl. Bung Karno Nomor 31 Kota Mataram, Lombok Barat.